

BAB III

BARAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM (UUSA)

A. Sekilas Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Struktur pemerintahan provinsi ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, dengan Banjarmasin sebagai ibu kotanya.¹⁶⁹

Provinsi Kalimantan Selatan terletak di wilayah geografis yang berada antara 114°01'13" hingga 116°03'28" Bujur Timur dan 2°21'49" hingga 4°10'14" Lintang Selatan. Luas wilayahnya mencapai 37.530,52 km², yang merupakan sekitar 6,98% dari total luas Pulau Kalimantan dan 1,96% dari total luas Kalimantan Selatan. Provinsi ini terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota, dengan total luas 9.422,73 km². Kota dengan luas terkecil adalah Kota Banjarmasin, yang hanya seluas 72 km². Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Timur : Selat Makasar¹⁷⁰

¹⁶⁹ Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *Buku Profil Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Direktorat Penataan Ruang, 2003), 1.

¹⁷⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Kalimantan Selatan Dalam Angka in Figures* (Banjarmasin: BPS Kalimantan Selatan, 2014), 3–6.

Sebagian besar struktur geologi di Kalimantan Selatan terdiri dari tanah basah (alluvial) dengan proporsi mencapai 22,76%. Di sepanjang daerah aliran sungai, terdapat tanah rawa atau gambut yang memiliki tingkat keasaman tinggi. Selain itu, sekitar 74,81% wilayah memiliki kemiringan kurang dari 15%, sementara 3,09% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Potensi geografis lainnya termasuk banyaknya sungai yang berasal dari Pegunungan Meratus dan mengalir ke Laut Jawa serta Selat Makassar, salah satunya adalah Sungai Barito, yang dikenal sebagai sungai terlebar di Indonesia.¹⁷¹

Di Kalimantan Selatan, sebagian besar tanah digunakan untuk hutan, mencapai 42,99%. Lalu, 22,13% digunakan untuk padang semak-semak, alang-alang, dan rumput. Sekitar 11,63% lahan digunakan untuk perkebunan, dan 11,35% untuk sawah. Lahan untuk pemukiman hanya sekitar 1,59%, sementara untuk pertambangan sekitar 1,12%.¹⁷²

Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan merupakan salah satu provinsi tertua di pulau tersebut serta pusat kebudayaan Kalimantan. Di daerah ini, budaya seperti adat pernikahan masyarakat Banjar sangat dikenal. Bahasa Banjar juga umum digunakan oleh penduduk Kalimantan, termasuk pendatang dari luar daerah.

Di Kalimantan Selatan, terdapat sebuah daerah yang dikenal sebagai "serambi Mekkah," julukan yang juga disematkan pada Aceh. Martapura, salah satu kota di Kalimantan Selatan, memiliki sejarah sebagai pusat kerajaan Islam Banjar dan tempat lahirnya ulama-ulama terkenal. Para ulama ini tidak hanya dikenal di

¹⁷¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 3.

¹⁷² Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 3.

Kalimantan, tetapi juga di luar pulau, dengan beberapa di antaranya mendirikan pesantren di luar Kalimantan.¹⁷³ Meskipun mengalami perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, budaya dan tradisi masyarakat di serambi Mekkah ini tetap kuat dan menginspirasi daerah lain di Kalimantan.

B. Demografis dan Sekilas Asal Usul *Urang Banjar*

Berdasarkan proyeksi dari Pusat Badan Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2023, jumlah penduduk di wilayah seluas 38.744,00 km² mencapai 4.234.214 jiwa. Angka ini terdiri dari 2.086.503 jiwa laki-laki dan 2.147.711 jiwa perempuan. Hubungan antara jumlah penduduk dan masalah tenaga kerja sangat signifikan, karena populasi yang besar dapat menjadi aset penting bagi pembangunan jika disertai dengan kualitas yang baik. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dari total penduduk, 66,46% berstatus sebagai pekerja, sementara 2,62% sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja meliputi mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau terlibat dalam aktivitas lainnya, dengan persentase mencapai 30,92%.

Suku Banjar, yang terdiri dari tiga sub-etnis Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala—merupakan kelompok etnis utama di daerah ini.¹⁷⁴ Asal-usul mereka berasal dari kelompok Melayu dari Sumatera dan sekitarnya, yang

¹⁷³ Wahyudin Wahyudin, "Merajut Dunia Islam Dunia Melayu : Sosok Orang Melayu Banjar di Tanah Leluhur," *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 1 (February 5, 2014): 51, <https://doi.org/10.24014/trs.v6i1.896>; Lihat Rudy Arifin, "Martapura Bumi Serambi Mekkah", *Dalam Nurhudianto Martapura Bumi Serambi Mekkah: Secunting Pemikiran Rudy Arifin* (Martapura: Pemerintah Kabupaten Banjar, 2004), 38–45.

¹⁷⁴ Gazali Usman, *Urang Banjar Dalam Sejarah* (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989), 3. Lihat juga Data Pusat Staistik Kalimantan Selatan tahun 2023

bermigrasi secara besar-besaran ke Kalimantan pada masa Sriwijaya (sekitar abad ke-7 M) atau sebelumnya.¹⁷⁵ Migrasi ini tidak terjadi sekaligus karena pada waktu itu sebagian besar Kalimantan Selatan masih berupa teluk besar yang meluas hingga kaki pegunungan dan menyusuri sungai di sekitarnya, yang kemudian berkembang dan melebar.

Saat teluk besar berubah menjadi daratan, masyarakat mulai berkembang pesat, dan imigran Melayu terus berdatangan. Orang-orang Melayu awal dan keturunannya menyebar ke hilir sungai, sementara sebagian dari mereka kembali menetap di kaki Pegunungan Meratus, yang dikenal sebagai Dayak Bukit. Imigran Melayu yang datang kemudian menetap lebih jauh ke hilir dan menyebar ke berbagai tempat, bercampur dengan masyarakat Bukit, Manyan, dan Ngaju. Percampuran ini kemudian membentuk etnis Banjar. Meskipun etnis Banjar berakar pada kelompok imigran Melayu, proses terbentuknya masyarakat Banjar beserta kebudayaannya memakan waktu yang lama.¹⁷⁶ Singkatnya, hasil percampuran antara orang Melayu dan masyarakat Bukit Pegunungan Meratus membentuk identitas kultural yang disebut urang Pehuluan. Mereka awalnya menetap di lembah-lembah sungai yang mengalir menuju Pelaihari, dengan hulu di Pegunungan Meratus.

Kombinasi antara orang Melayu dan masyarakat Manyan secara kultural menghasilkan kelompok yang dikenal sebagai urang Batang Banyu. Mereka

¹⁷⁵ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, 25 dan 31.

¹⁷⁶ Johannes Jacobus Ras, *Hikayat Banjar: A Study of Malay Historiography* (Leiden: The Martinus Nijhoff, 1968), 24. Irfan Noor, "Visi Spiritual Masyarakat Banjar," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (August 14, 2015): 151, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i2.443>.

awalnya tinggal di lembah sungai Negara hingga lembah Tabalong, dari aliran sungai Barito hingga Kalua. Sementara itu, Banjar Kuala terbentuk dari gabungan orang Melayu dengan masyarakat Ngaju, membentuk sub etnis seperti halnya kelompok lain. Untuk memperkuat pembentukan sub etnis Banjar Kuala, juga melibatkan urang Batang Banyu dan Pahuluan. Pada abad ke-16, Pangeran Samudera mengundang mereka untuk pindah ke ibu kota yang lebih hilir, yaitu Banjarmasin. Mereka kemudian menetap di Banjar Kuala Marabahan, Banjarmasin, hingga Martapura.

Pada awalnya, istilah "*urang Banjar*" merujuk hanya pada masyarakat Banjar Kuala, sementara sub-etnis lainnya dikenal sebagai *urang Batang Banyu* dan *urang Pahuluan*, yang merupakan penduduk dari kota kuno. Namun, seiring waktu, kedua sub-etnis ini pun mengalami perubahan budaya menjadi Banjar Batang Banyu dan Banjar Pahuluan, mirip dengan Banjar Kuala. Ketiganya kemudian dikenal sebagai etnis Banjar atau *urang Banjar*.

Sejak proses Islamisasi yang meluas di Kerajaan Banjar, meskipun agama Islam sudah masuk ke Kalimantan Selatan beberapa abad sebelumnya, identitas etnis Banjar dikenal sebagai kelompok Muslim. Hal ini tercermin pada masyarakat pedalaman yang, setelah memeluk Islam, mulai mengidentifikasi diri sebagai *urang Banjar*.

Dari proses ini, dapat disimpulkan bahwa *urang Banjar* tidak terbentuk secara alami, melainkan melalui konstruksi sosial sejarah yang menciptakan komunitas baru dari berbagai etnis dengan latar belakang berbeda. *Urang Banjar* merupakan hasil perpaduan etnis Melayu di Kalimantan, melalui proses sosial yang dimulai dengan Islamisasi oleh Kesultanan Demak ke Kesultanan Banjar. Sebelum

berdirinya Kesultanan Banjar, *urang Banjar* belum memiliki identitas suku atau agama yang jelas, melainkan lebih merujuk pada kawasan tempat tinggal mereka.

Mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang suka merantau, *urang Banjar* juga melakukan migrasi besar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kembali ke tanah leluhur mereka. Mereka menyebar ke berbagai daerah seperti Kuala Tungkal di Jambi, Tambilahan di Indragiri Hilir, Deli, Langkat di Sumatera Utara, dan bahkan ke Semenanjung Malaysia, khususnya di Perak, Selangor, dan Johor.

Selain etnis Banjar, Kalimantan Selatan juga dihuni oleh etnis lain seperti Jawa, Madura, dan Sunda sebagai transmigran, serta etnis pendatang lainnya seperti Betawi, Minangkabau, Bugis (Bugis Pagatan), dan Mandar dari Sulawesi. Etnis Dayak di Kalimantan Selatan termasuk Dayak Bukit yang tinggal di Pegunungan Meratus dan Dayak Bakumpai yang berada di tepian Sungai Barito. Ada pula etnis keturunan Arab yang banyak berada di Kota Banjarmasin dan Martapura, serta etnis Tionghoa yang tinggal di kawasan pecinan di Kota Banjarmasin dan Sungai Parit di Pelaihari.

Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Melayu Banjar, dengan dua dialek utama: Banjar Kuala dan Banjar Pahuluan. Di Pegunungan Meratus, bahasa-bahasa dari rumpun Dayak seperti Dusun Deyah, Manyan, Lawangan, dan Bukit digunakan. Rumah adat Kalimantan Selatan, terutama dari etnis Banjar, adalah rumah Banjar dengan ciri khas *bubungan tinggi*.

Sebelum Kalimantan Selatan menjadi ibu kota kerajaan Banjar, wilayah ini telah menjadi rumah bagi negara suku Dayak Manyan bernama Nan Sarunai. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan Kerajaan Nan Sarunai melalui penemuan

candi kuno di Amuntai, yang dikenal sebagai Candi Agung. Candi ini dianggap sebagai simbol peradaban Dayak Manyan di masa lalu. Pengujian sampel arang yang ditemukan di lokasi tersebut mengungkapkan kisaran tahun antara 242 hingga 226 SM.¹⁷⁷

Nan Sarunai, yang terletak dekat Amuntai, sekarang bisa dikategorikan sebagai negara primitif. Menurut pandangan Malinowski, negara primitif tidak bersifat tirani terhadap rakyatnya. Sebagai negara primitif, Nan Sarunai tidak memiliki staf administrasi dalam kerajaannya.¹⁷⁸ Di sisi lain, Kerajaan Kutai Martadipura yang ada di Kalimantan dan berdiri pada abad ke-4 Masehi, dinyatakan sebagai kerajaan tertua di Nusantara.

Dalam kerajaan Nan Sarunai, hubungan dasar yang dibangun didasarkan pada genealogi yang dikenal sebagai *ipulaksanai*, yang berarti "tersambung usus" atau "kerabat dekat." Hal ini mencerminkan fakta bahwa kerajaan tersebut berfungsi sebagai wadah untuk kepentingan rakyat yang saling terikat oleh ikatan kekeluargaan dari keturunan yang sama. Bangunan istana di Kerajaan Nan Sarunai berbentuk rumah panjang, yang disebut betang atau lamin, dengan struktur panggung. Ada perbedaan bentuk antara rumah pemimpin dan rumah rakyat. Menurut penelitian arkeologi, rumah pemimpin (istana) berbentuk tanda plus (+), dengan sayap yang dikenal sebagai *annyung kawan* dan *annyung kawi*. Selain itu,

¹⁷⁷ Vida Pervaya Rusianti Kusmartono and Harry Widiyanto, "Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten North Upper Coarse, South Kalimantan," *Jurnal Berita Penelitian Arkeologi*, n. d. , 19–20.

¹⁷⁸ Ideham and dkk, *Urang Banjar Dan Kebudayaanannya*, 13.

terdapat juga berbagai ruangan seperti *sarami*, *palempan*, *andro laya*, *watang lewu*, *air panangkur*, *rahal lewu*, dan *lewu pangintuhu*.¹⁷⁹

Menurut Johannes Jacobus Ras dalam karya *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*, yang terdiri dari 4.787 baris atau 120 halaman, *Hikayat Banjar* dibagi menjadi dua versi: satu dari masa Kerajaan Dipa yang menganut agama Hindu dan satu lagi dari era Kesultanan Banjar yang telah memeluk Islam. Informasi mengenai Nan Sarunai sangat terbatas, kecuali melalui nyanyian atau wadian yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁸⁰ Nyanyian atau wadian ini menggambarkan tragedi runtuhnya Nan Sarunai akibat serangan Majapahit pada abad ke-13. M. Z. Arifin Anis dalam bukunya *Struktur Birokrasi dan Sirkulasi Elite di Kerajaan Banjar Pada Abad XIX* (1994) menyatakan bahwa tradisi lisan Dayak Manyan menceritakan adanya negara suku bernama Nan Sarunai yang mulai runtuh pada akhir pemerintahan Raden Anyan. Penelitian Sutopo Urif Bae yang dirujuk oleh Abdul Rachman Patji dalam *Etnisitas & Pandangan Hidup Komunitas Suku Bangsa di Indonesia: Bunga Rampai Kedua Studi Etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan* (2010) mencatat bahwa kerajaan ini diserang oleh Majapahit pada tahun 1358.¹⁸¹ Atas perintah Hayam Wuruk, pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Empu Jatmika menyerang dan menaklukkan Nan Sarunai. Tragedi ini diungkapkan oleh seniman lokal dalam puisi ratapan atau wadian dalam bahasa

¹⁷⁹ Wasita, *Pola Perkampungan Masyarakat Maanyan Pendukung Budaya Paju Sepuluh Di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah*. Dalam *Naditira Widya No. 9 Oktober 2002* (Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, 2002), 130–32.

¹⁸⁰ Ras, *Hikayat Banjar: A. Study of Malay Historiography*.

¹⁸¹ Sutopo Urip Bae, *Abdul Rachman Patji Dalam Etnisitas Dan Pandangan Hidup Komunitas Sukubangsa Di Indonesia: Bunga Rampai Pertama Studi Etnisitas Di Sulawesi Tengah* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), 210.

Manyan, yang dikenal sebagai peristiwa Usak Jawa atau Penyerangan oleh Kerajaan Jawa.¹⁸² Dengan informasi yang terbatas, diduga bahwa sistem pemerintahan tradisional di Nan Sarunai adalah patriklisme, di mana kekuasaan berada di tangan seorang individu dengan otoritas warisan yang dikenal sebagai kepala suku (petinggi atau *damang*).

Selama masa eksodus, masyarakat Manyan terbagi ke dalam beberapa kelompok yang tersebar. Setelah serangan Majapahit, kelompok Manyan mulai muncul kembali di bawah pimpinan Uria Pitu (Uria Tujuh). Pada periode kepemimpinan Uria Pitu ini, masyarakat Manyan mulai menyebar ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Secara kronologis, beberapa pemukiman Manyan kuno yang pernah ada termasuk Gunung Rumung, Katuping Balah, Wamman Sabuku, Candi Agung, Candi Laras, Patukangan, Labuhan Amas, Bakumpai Lawas, Abun Alas, Muara Binsu, Danau Salak, Dangka Nangki, Kupang Sunnung, Danaukien, Tuntang Alu, dan Baras Ruku.¹⁸³

Dengan munculnya Negara Nan Sarunai, lahir pula Kerajaan Tanjung Puri. Istana kerajaan ini merupakan rumah terbesar di antara komunitasnya. Diperkirakan bahwa Kerajaan Tanjung Puri terletak di sekitar Kota Tanjung, hasil dari kolonisasi orang-orang Melayu Palembang dari Sriwijaya yang menyeberang Laut Jawa menuju Kalimantan Selatan. Proses kedatangan orang Melayu dari Sumatera ke Borneo diperkirakan terjadi pada awal abad ke-11 M, menjelang akhir Kerajaan Sriwijaya. Beberapa pelarian mendirikan komunitas yang kemudian berkembang

¹⁸² Fridolin Ukur, *Tanya Jawab Tentang Suku Dayak* (.... . 1997

¹⁸³ Wasita, *Pola Perkampungan Masyarakat Maanyan Pendukung Budaya Paju Sepuluh Di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah*". Dalam *Naditira Widya No. 9 Oktober 2002*, 128.

menjadi sebuah pemerintahan dan hidup berdampingan dengan masyarakat Dayak Manyan di bawah kekuasaan Kerajaan Nan Sarunai. Dalam bahasa Melayu, kata “Melayu” diibaratkan seperti pucuk kayu yang layu bukan karena panas api, melainkan karena kesederhanaan yang membuatnya layu—merendahkan diri dan bersikap sederhana. Mereka datang dalam beberapa gelombang dan menetap di muara-muara sungai serta tepian Sungai Martapura, Tapin, Amandit, dan Tabalong. Kesederhanaan mereka memungkinkan orang Melayu cepat menjalin hubungan sosial dengan masyarakat Dayak Manyan, Aba, Deyah, dan Lawangan.

Orang Melayu di wilayah asalnya sudah mengenal pertanian huma yang dilakukan di rawa dan di ladang yang tidak memerlukan perawatan intensif seperti sistem sawah di Jawa. Diduga orang Melayu inilah yang memperkenalkan sistem pertanian huma kepada masyarakat Dayak. Orang Melayu dari gelombang pertama kemudian terdesak oleh gelombang Melayu berikutnya yang memasuki wilayah Pegunungan Meratus, dan mereka kemudian menjadi cikal bakal orang Bukit atau orang Meratus.¹⁸⁴ Hubungan antara Melayu gelombang pertama dan Melayu yang datang belakangan dapat dilihat dari cerita orang Bukit tentang dua nenek moyang bersaudara, yaitu Si Ayuh dan Bambang Basiwara.¹⁸⁵ Cerita ini mengisyaratkan bahwa Si Ayuh melambangkan orang Melayu gelombang pertama, sementara Bambang Basiwara melambangkan Melayu yang datang belakangan. Selain itu, orang Melayu juga menyebarkan bahasa dan budaya mereka melalui perdagangan.

¹⁸⁴ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, 42.

¹⁸⁵ Anna Lowenhaupt Tsing, *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing, Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), 75.

Mereka berbaur dengan komunitas sekitar, seperti orang Dayak Manyan, Ngaju, dan Lawangan, dalam proses penyebaran bahasa dan budaya Melayu.

Para imigran Melayu yang tiba kemudian mendirikan pemukiman di sepanjang Sungai Tabalong. Mereka membentuk komunitas kekerabatan ambilenal yang kini dikenal sebagai bubuhan. Salah satu bubuhan menjadi dominan karena berhasil menyatukan bubuhan lain dalam sebuah lembaga kekuasaan yang disebut kerajaan Tanjung Puri. Informasi mengenai Kerajaan Tanjung Puri, seperti halnya Nan Sarunai, masih sangat terbatas.

Setelah munculnya Tanjung Puri, imigran dari Jawa membangun kerajaan baru yang dinamai Negara Dipa di wilayah Hujung Tanah, tempat bertemunya Sungai Amandit dan Sungai Negara. Raja Negara Dipa, Mpu Jatmika, yang dikenal dengan gelar Maharaja di Candi sebagaimana tercatat dalam Hikayat Banjar, memiliki dua anak: Empu Mandastana dan Lambung Mangkurat. Meskipun Mpu Jatmika adalah seorang raja, ia merasa posisinya lebih sebagai simbol karena bukan keturunan raja. Ia berencana menyerahkan kekuasaannya kepada ahli waris yang layak. Kerajaan Negara Dipa berkembang meliputi wilayah Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Alai, Batang Amandit, dan pegunungan sekitarnya.

Sebelum meninggal, Empu Jatmika memberikan wasiat kepada anaknya, Lambung Mangkurat, untuk mencari pengganti yang sah sebagai raja. Setelah kematian Empu Jatmika, Lambung Mangkurat memilih Putri Junjung Buih untuk memimpin Negara Dipa sebagai penggantinya. Lambung Mangkurat juga menikahkan Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit. Selama masa pemerintahan Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata, Negara Dipa

berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Sukadana, Sambas, Batang Lawai, Kotawaringin, Pasir, Kutai, Kerasikan, dan Berau.¹⁸⁶

Setelah kematian Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata, kekuasaan Negara Dipa diteruskan oleh anak mereka, Suryaganggawansa, kemudian dilanjutkan oleh Carang Calean, dan akhirnya Raden Sarikaburangan. Di bawah pemerintahan Raden Sarikaburangan, pusat kekuasaan dipindahkan ke Muara Hulak, dengan Marabahan sebagai pelabuhannya, dan nama kerajaan diubah menjadi Negara Daha. Marabahan menjadi pelabuhan utama yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, Bugis, dan Makassar, sementara penduduk Negara Daha umumnya berasal dari Negara Dipa.

Raden Sarikaburangan kemudian digantikan oleh anaknya, Raden Sukarama. Selama pemerintahan Raden Sukarama, ketegangan kekuasaan mulai muncul di istana tanpa disadari, terutama setelah ia mewasiatkan tahtanya kepada cucunya, Raden Samudera, yang ditentang oleh anaknya, Pangeran Temenggung.

Setelah Raden Sukarama meninggal, terjadi konflik internal di Negara Daha yang didorong oleh perebutan tahta. Pangeran Temenggung berhasil merebut tahta dari pewaris sah, Raden Samudera, dan mengklaim dirinya sebagai raja Negara Daha. Konflik ini menyebabkan Kota Banjarmasin menjadi ibu kota Kerajaan Banjar, dengan pertentangan antara Pangeran Temenggung dan Raden Samudera sebagai pewaris sah. Dalam situasi krisis istana ini, Raden Samudera melarikan diri ke Hilir Sungai Barito dan mendapat perlindungan dari komunitas Melayu yang

¹⁸⁶ Ras, *Hikayat Banjar: A. Study of Malay Historiography*.

dipimpin oleh Patih Masih. Daerah tersebut dikenal oleh orang Dayak Ngaju sebagai Banjar Oloh Masih atau Kampung Orang Melayu.¹⁸⁷

Dengan meminta bantuan dari Demak, Raden Samudera mempersiapkan penyerangan terhadap Negara Daha berdasarkan saran Patih Masih. Sultan Demak setuju untuk memberikan dukungan, dengan syarat bahwa Pangeran Samudera dan pengikutnya harus memeluk agama Islam. Dukungan Sultan Demak diwujudkan dengan mengirimkan sebuah rombongan yang dipimpin oleh Khatib Dayan. Rombongan ini lebih difokuskan pada misi penyebaran dan pengajaran agama Islam ketimbang sebagai ekspedisi militer.¹⁸⁸

Setelah melalui proses politik yang panjang, Raden Samudera dan pengikutnya berhasil mengalahkan Negara Daha. Kemenangan tersebut menandai pergeseran dari kerajaan agraris pedalaman menuju kerajaan maritim yang menganut Islam sebagai agama negara. Raden Samudera kemudian mengganti nama dan gelarnya dari Maharaja menjadi Sultan Suryanallah. Sekitar abad ke-16, Banjarmasin dipilih sebagai ibu kota sekaligus pelabuhan utama Kerajaan Banjar, dan penduduknya disebut orang Banjar. Bagi orang Banjar, Islam tidak hanya menjadi landasan kewarganegaraan dan status daerah, tetapi juga seringkali berfungsi sebagai dasar kritik terhadap kebijakan negara.

¹⁸⁷ Ideham and dkk, *Urang Banjar Dan Kebudayaanannya*, 19.

¹⁸⁸ M. Z. Arifin Anis, *Banjarmasin Sebagai Bandar Perdagangan pada Abad XVII*, Jurnal Ilmiah Vidya Karya Nomor 2: Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Pendiidkan Unlam, h. 91

C. Kesultanan Banjar dan Islamisasi Masyarakat Banjar

Konsep Islamisasi merujuk pada proses kedatangan, penerimaan, dan penyebaran agama Islam. Penerimaan masyarakat Banjar terhadap agama Islam dan dukungan mereka memainkan peran utama dalam pembentukan Kesultanan Banjar. Ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi terjadi secara alami, damai, dan tanpa paksaan.¹⁸⁹ Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan (1520-1860 M) awalnya merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Namun, seiring waktu, kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam yang terkemuka. Kerajaan Banjar beralih ke Islam setelah Pangeran Samudera memeluk agama Islam dengan bantuan Sultan Demak, setelah mengalahkan Temenggung dari Daha dalam sebuah pertempuran. Setelah kemenangan tersebut, Pangeran Samudera mengganti namanya menjadi Pangeran Suriansyah atau Sultan Suyanullah, dan diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Islam Banjar.¹⁹⁰

Dalam Hikayat Bandjar ada disebutkan “*maka patih lima orang itu sama menyembah, segala orang itu sama menyembah mawastukan Raden Samudera itu menjadi Raja. Maka disebut orang Pangeran Samudera*”.¹⁹¹

Di Kerajaan Banjar, hukum Islam berkembang pesat, terbukti dengan adanya mufti dan *Qadhi* yang menangani berbagai masalah hukum seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, dan hal-hal terkait hukum keluarga. Yang menarik dari Kerajaan Banjar adalah bahwa mereka juga menangani perkara pidana selain perkara perdata. Ini terlihat dari penerapan hukuman seperti eksekusi untuk

¹⁸⁹ Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin Abad ke 15 sampai*

¹⁹⁰ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 26.

¹⁹¹ Ras, *Hikayat Banjar: A. Study of Malay Historiography*, 404.

orang yang murtad, pemotongan tangan untuk pencuri, dan cambuk atau rajam untuk pezina, yang diterapkan dalam sistem hukum Kerajaan Banjar.

Pada abad ke-16, kemunculan Kerajaan Banjarmasin yang dipimpin oleh Sultan Suriansyah (Suryanullah) menandai lahirnya budaya baru yang dikenal sebagai Budaya Banjar. Islam, yang menjadi agama resmi kerajaan, tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga memiliki peran politik dan simbolis. Secara politik, Islam digunakan sebagai dasar untuk melepaskan diri dari kekuasaan lama dan mendirikan kekuasaan baru. Secara simbolis, Islam memberikan identitas penting bagi masyarakat Banjar.

Sebelum abad ke-18 M, agama tidak termasuk dalam struktur pemerintahan Kerajaan Banjar. Hukum Islam pada masa itu dirangkum dalam sebuah buku undang-undang yang disebut Kutara, yang disusun oleh Arya Trenggana saat menjabat sebagai Mangkubumi Kerajaan. Mangkubumi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir terkait hukuman.¹⁹²

Kemajuan Islam di Kerajaan Banjar semakin pesat setelah Sultan Tahmidullah II naik tahta. Keberhasilan ini banyak dipengaruhi oleh peran ulama pada masa itu. Perubahan signifikan terjadi ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pulang dari Mekkah. Beliau sangat dihormati oleh Sultan karena pengetahuan agama yang mendalam, sehingga diangkat sebagai penasihat kerajaan. Hubungan yang erat antara Sultan dan ulama tampak jelas dalam kitab **Sabilal Muhtadin**, yang ditulis atas permintaan Sultan sebagai pedoman hukum, meskipun masih terbatas pada bidang-bidang tertentu. Syekh Arsyad juga mengusulkan

¹⁹² Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI Dan Abad XVII* (Yogyakarta: Karunia Kalam Sejahtera, 1995), 75.

pendirian Mahkamah Syariah, menyadari bahwa hukum Islam tidak akan efektif tanpa adanya lembaga yang mengaturnya. Dengan persetujuan Sultan, Mahkamah Syariah didirikan, dengan Mufti sebagai ketua dan *Qadhi* sebagai pelaksana hukum serta pengatur jalannya pengadilan.

Di Kerajaan Banjar, kepemimpinan, struktur kekuasaan, dan kekayaan saling terkait erat.¹⁹³ Sultan Suriasyah, sebagai raja pertama Kerajaan Banjar dan raja pertama yang memeluk Islam, merebut kembali kekuasaan dari Pangeran Temenggung. Islam menjadi agama resmi kerajaan, dan ulama ditempatkan pada posisi terhormat. Namun, selama berabad-abad, hukum Islam belum diutamakan dan belum melembaga dalam pemerintahan karena tidak ada ulama yang mendampinginya. Baru pada masa Sultan Tahmidullah II (1761-1801 M), hukum Islam mulai melembaga dengan bantuan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar yang berhasil membimbing masyarakat Banjar dalam mengamalkan ajaran Islam.¹⁹⁴

Sebagai sosok yang sangat dihormati oleh Sultan karena pengetahuan mendalamnya, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari membawa perubahan besar dalam pemerintahan Kerajaan Banjar. Beliau berasal dari Mekkah dan tiba di Martapura pada tahun 1772 M.¹⁹⁵ Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sultan, yang bahkan berwasiat pada saat akan

¹⁹³ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 34.

¹⁹⁴ Yusuf Halidi, *Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Ulama Besar Kalimantan Selatan Silsilah Raja-Raja Yang Berkuasa Pada Masa al-Banjari Dari Lahir Hingga Wafat* (Surabaya: Al-Ihsan, 1968), 25.

¹⁹⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), 252.

meninggal bahwa: “*Syeikh Muhammad Arsyad adalah seorang sahabatku dan dia juga seorang guruku, maka aku wasiatkan kepada anak cucu serta zuriatnya, jika durhaka tidaklah ia selamat*”. Hubungan ini semakin erat dengan adanya ikatan perkawinan, ketika Sultan menikahkan Syeikh Muhammad Arsyad dengan cucunya, Ratu Aminah binti Pangeran Thoha bin Sultan Tahmidillah.¹⁹⁶

Hukum Islam menjadi dasar utama dalam pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah, merujuk pada al-Qur'an dan hadis. Pemerintahan mengikuti hukum mazhab *ahlussunnah wal jamaah*. Sultan mengangkat cucu Syeikh Muhammad Arsyad, Muhammad As'ad, sebagai *Qadhi* pertama. Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengajar di pesantren Pagar Martapura untuk mendidik para da'i dan menulis berbagai kitab sebagai panduan bagi umat Islam.

Beberapa karya beliau meliputi:

1. Kitab Ushuluddin: Buku yang menjelaskan sifat-sifat Tuhan, mirip dengan pelajaran Sifat Dua Puluh yang dikenal saat ini.
2. Kitab Luqathul 'Ajlan: Buku ini membahas sifat perempuan yang sedang haid terkait dengan masalah ibadah.
3. Kitab Faraidh: Buku yang mengulas tentang hukum warisan dan cara pembagiannya.
4. Kitabunnikah: Buku ini menjelaskan tentang wali dan tata cara akad nikah.
5. Kitab Tuhfaturraghibin: Buku yang memberikan penjelasan dari perspektif Ahlussunnah Wal Jamaah untuk menghindari kebiasaan yang bisa mengarah pada syirik dan murtad.

¹⁹⁶ Abu Daudi, *Maulana Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari* (Kalimantan Selatan: Sekretariat Madrasah Sullamul Ulum, 1980), 45.

6. Kitab Qaulul Mukhtashar: Buku yang menjelaskan tanda-tanda akhir zaman dan kemunculan Imam Mahdi.
7. Kitab Kanzul Ma'rifah: Buku ini banyak digunakan di pesantren untuk membahas masalah tasawuf.
8. Kitab Sabilal Muhtadin lil-Tafaqquh Fi Amriedien: Kitab fiqh berbahasa Melayu dengan huruf Arab yang mendalam dan mencakup berbagai masalah rumit.

Kitab Sabilal Muhtadin ditulis berdasarkan permintaan Sultan Tahmidullah (Pangeran Nata Dilaga) bin Sultan Tamjidillah. Proses penulisannya berlangsung dari tahun 1193 H hingga selesai pada tahun 1195 H (1779-1780 M), dengan lokasi penulisan di Mekkah, Istanbul, dan Kairo. Buku ini sangat terkenal di seluruh Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, Kampuchea, Vietnam, dan Laos, karena masyarakat Muslim di kawasan tersebut masih menggunakan bahasa Melayu.¹⁹⁷

Perubahan besar juga terjadi dalam sistem peradilan, terutama melalui kontribusi beliau yang menyarankan kepada Sultan untuk mendirikan Mahkamah Syari'ah. Usulan ini diterima Sultan dan membentuk lembaga peradilan agama yang dipimpin oleh seorang mufti sebagai ketua hakim tertinggi yang mengawasi pengadilan umum, sementara *Qadhi* bertugas menangani kasus hukum waris, pembagian harta, dan urusan muamalat (jual beli). Dengan penerapan hukum Islam

¹⁹⁷ Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Trans. M. Asywadie Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), 2.

yang jelas, masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan di pengadilan agama yang mendapatkan legitimasi dari kerajaan.

Peran agama Islam sebagai agama negara tampak jelas pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah, yang memerintah dari tahun 1825 hingga 1857 dan telah menjadi Sultan Muda sejak tahun 1782. Pada tahun 1835, Sultan Adam mengeluarkan Undang-Undang Negara yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam, yang secara jelas menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukumnya. Oleh karena itu, Kerajaan Banjar dikenal sebagai Kerajaan Islam, dan masyarakat Banjar diidentifikasi sebagai penganut agama Islam.

Sultan Adam Al-Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman Saidullah II adalah Sultan Banjar yang berkuasa antara tahun 1825 hingga 1857. Makamnya terletak di Kampung Karang Anyar, Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Sultan Adam adalah putra tertua dari Sultan Sulaiman Rahmatullah dari total 23 anak. Ia memiliki lima saudara kandung dan 17 saudara seayah. Selama pemerintahan Sultan Adam, pusat administrasi terletak di Keraton, Pasayangan (Jl. Demang Lehman), Martapura.

Sultan Adam Al-Watsiq Billah adalah Sultan Banjar yang terkenal kedua setelah Pangeran Antasari. Kepopuleran Pangeran Antasari didorong oleh semboyannya yang terkenal, Semboyan Haram Mayarah Waja Sampai Ka Putting, serta pengabdianya yang diabadikan dalam nama Universitas Islam Negeri Antasari di Kalimantan Selatan dan penampilannya di uang kertas 2000 rupiah sebagai pahlawan nasional. Di sisi lain, Sultan Adam bin Sultan Sulaiman dikenal karena dokumen sejarahnya berupa Undang-Undang Sultan Adam, serta namanya

diabadikan dalam nama jalan, sebuah sekolah tinggi (STIHTSA), dan sebuah yayasan.

Sebagai Sultan, Sultan Adam dikenal tegas dalam beribadah dan dihormati oleh rakyatnya. Ia sangat memperhatikan perkembangan agama Islam dan selama masa pemerintahannya, Kerajaan Banjar mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perubahan ini dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda dan pengaruh adat serta agama Kristen. Untuk melawan westernisasi dan memperkuat kesatuan serta persatuan rakyat Banjar, Sultan mengeluarkan Undang-Undang pada 15 Muharram 1251 H (1835 M).

Sultan Adam mulai dikenal sebagai Sultan Muda sejak tahun 1782. Saat Sultan Adam wafat pada 1 November 1857, terjadi krisis suksesi dengan 23 anggota keluarga yang terdiri dari 3 anak, 13 cucu, 3 saudara kandung, dan 4 sepupu, belum termasuk ratu, puteri, dan suami mereka.

Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banjar, masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok utama:

1. Orang Jaba: Kelompok terbesar dalam masyarakat ini meliputi petani, tukang, pedagang, dan nelayan sungai.
2. Golongan Atas: Termasuk bangsawan (tutus) dan pejabat birokrasi.

Sultan Adam memiliki hak istimewa dalam urusan politik dan agama, yang tertuang dalam peraturan hukum yang diterbitkan pada tahun 1835, dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam. Dalam administrasi di bawah Sultan Adam, hanya dua anggota keturunan Sultan yang memegang posisi penting, yaitu Sultan Muda

dan Pangeran Mangkubumi, dengan Pangeran Mangkubumi sebagai kepala birokrasi.

D. Kedudukan Hukum Adat dan Peran Ulama dalam Masyarakat Banjar

Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang secara alami di Indonesia dan tidak tercantum dalam perundang-undangan resmi negara, meskipun sering kali mengandung elemen agama.¹⁹⁸ Istilah "hukum adat" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*adat recht*," yang pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers*. Ia menggunakan istilah ini untuk merujuk pada sistem pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat dari Hindia Belanda, yang menjelaskan bahwa "*adat recht*" merujuk pada sistem hukum asli yang sesuai dengan pola pikir masyarakat di seluruh Nusantara, meskipun istilah ini sendiri tidak berasal dari Indonesia.

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa istilah "hukum adat" baru mulai muncul dalam undang-undang pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1920. Sebelumnya, istilah "*adat recht*" sering digunakan dalam karya Van Vollenhoven, *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie*. Sampai saat ini, istilah "*adat recht*" tetap dipakai untuk merujuk pada hukum adat dalam literatur Indonesia.

¹⁹⁸ Sebagaimana dirumuskan dalam seminar Hukum adat dan Pembangunan Nasional (1975)

Hukum adat adalah sistem hukum dalam struktur sosial, sehingga sistem sosial menjadi dasar pembahasan hukum adat di Indonesia. Istilah "hukum adat" juga dikenal luas di masyarakat dengan sebutan "adat". Kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Hal ini mencerminkan bagaimana perilaku manusia yang menggunakan akal budi secara konsisten membentuk kebiasaan pribadi, seperti yang dijelaskan oleh Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya *Rekonseptualisasi Hukum*. Proses kelahiran hukum adat berawal dari kebiasaan pribadi.

Selain itu, hukum adat bersifat dinamis dan fleksibel karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Perubahan ini sering kali melibatkan penyimpangan dari hukum adat tradisional yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan, baik unilateral maupun bilateral. Perubahan ini terlihat dalam sistem hukum waris adat, yang bergerak menuju bentuk hukum yang lebih murni, seperti yang dijelaskan oleh Daniel S. Lev dalam kutipan Trijono. Hukum adat tentang pewarisan dan perkawinan telah meluas dan diterapkan pada masyarakat Batak di Sumatera Utara yang menganut sistem patrilineal serta masyarakat Banjar secara khusus.¹⁹⁹

Pada masyarakat Banjar dalam masalah perkara kewarisan dan perkawinan Undang-Undang Sultan Adam sebagai salah satu hukum adat yang menjadi rujukan bagi masyarakat Kalimantan Selatan dalam kehidupan mereka. Hal ini diperkuat oleh ahli hukum adat Van Vollenhoven dimana ia ada membicarakan tentang *vinplasten van het adatrecht* (sumber-sumber tempat menemukan hukum adat).

¹⁹⁹ Rachmat Trijono, Which Is The Fairest Between Civil Inheritance Law, *Customary Inheritance Law or Islamic Law?*, "Jurnal Himamah 3No. 1 (2019), h. 196

Dalam tulisannya tersebut ia ada menyebutkan salah satu sumber adalah *werordeningen von vorsten on hoofden* (peraturan para Raja dan Kepala) dan dalam masalah ini ia menulis *vorstenediktan in deze trant zijn nog ultinital van strekken over en komen in dotweede afdeling bij Atjeh (Saraka's) bij Zuid Borneo (Sultan Adam)*.²⁰⁰ Peraturan para Raja dan Kepala ini semacam maklumat raja dan masih banyak terdapat disejumlah daerah.

UUSA 1835 adalah Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Sultan Adam Al-Wastiq Billah, raja Banjar tahun 1825-1857, sesudah baginda memerintah selama 10 Tahun dari tahun penobatannya. UUSA sebagai Undang-Undang Islam dalam aspek politik sebagai anggota perkembangan hukum Islam dalam Kesultanan Banjar. Sebagai seorang Sultan, dia dikenal sebagai Sultan yang sangat keras dalam menjalankan ibadah dan dihormati oleh rakyat. Dia juga seorang Sultan yang sangat memperhatikan agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Adam kerajaan Banjar berproses perubahan dalam atur kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai dampak dari masuknya pengaruh kolonialisme Belanda dan masuknya kebudayaan asing, khususnya agama Kristen. Untuk menggalang pengaruh Raja melakukan sesuatu dan memperkokoh kesatuan kerajaan dan kesatuan serta keutuhan rakyat Banjar, Sultan mengeluarkan Undang-Undang pada tanggal 15 Muharram 1251 H atau tahun 1835. Naskah asli Undang-Undang Sultan Adam ditulis dengan tulisan tangan dengan menggunakan bahasa Arab-Melayu yang menurut penelitian Eissenberger yang pernah menjabat sebagai *Controleur Van Banjarmasin en Marabahan* pada tahun 1936, tidak pernah ditemukan lagi.

²⁰⁰ Abdurrahman, *Studi Tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835* (Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 1989), 15.

Eissenberger pernah menemukan sebuah naskah tulisan tangan di Martapura yang diperkirakan ditulis tahun 1880 tetapi itupun sudah tidak ditemukan lagi. Pada tahun 1885 Eissenberger menemukan naskah yang diamankan dalam arsip Kantor Residen Banjarmasin yang ditulis Tumenggung Soeri Ronggo tahun 1885. Publikasi pertama dari naskah Undang-Undang Sultan Adam ini dilakukan oleh A. M. Joekes yang pernah menjabat sebagai Gubernur Borneo (1891-1894) di dalam majalah *Indische Gids* tahun 1891. Naskah itu ditulis dengan huruf latin bahasa Melayu Banjar diikuti dengan terjemahannya dalam bahasa Belanda. Naskah ini sudah diproses kembali oleh komisi untuk hukum budaya.²⁰¹

Selain naskah yang sudah dipublikasikan sebagai hasil penelitian dari Eissenberger dan Komisi Hukum Adat pada tahun 1963 yang sama dengan versi Hasan Amir Kiai Bondan dan, terdapat lagi versi Amuntai yang ditulis oleh Asisten Residen Amuntai Helderman pada tanggal 16 April 1910. Perbedaan kedua macam versi ini ialah sesudah pasal 30. Pasal 1 sampai 30 sama bunyinya, tetapi Pasal 31 beda sekali hingga Pasal 38 dan ditutup dengan kata-kata penutup (versi Amuntai). Dengan melihat pada mukadimah dari Undang-Undang Sultan Adam yang secara pendek tertulis kita bisa melihat latar belakang dan tujuan dikeluarkannya UUSA yaitu sebagai berikut: “*pada hejrat sanat 1251 pada hari Chamis yang kalima belas hari bulan Almuhammad djam pukul Sembilan pada ketika itulah diri sendiri Sultan Adam memboeat Undang-Undang pada sekalian ra'jatku supaya djadi sempurna agama rakjatku dan atikat mereka itu supaja djangan djadi jumlah perbantahan mereka itoe dan soepaja djadi kemudahan segala hakim menghukumkan mereka*

²⁰¹ Koninklijke Instituut Voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlands Indie di Negeri Belanda yang sudah dipublikasikan di dalam *Adatrecht Bundels*, jiid XIII tahun 1917.

itu diri sendiri harap djuga bahwa djadi baik sekalian hal mereka itu dengan sebab undang-undang ini maka adalah undang-undang ini maka undang-udangku beberapa perkara.

Melihat konsideran yang ada pada mukaddimah di atas dapat dipahami bahwa tujuan UUSA dikeluarkan untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat, mencegah jangan sampai terjadi pertentangan rakyat dan memudahkan bagi para hakim dalam menetapkan hukum agar supaya rakyatnya menjadi baik.

Bahkan menurut Abdurrahman dalam tulisannya “Undang-Undang Sultan Adam dan Kedudukan dalam Hukum Adat Banjar” menjelaskan bahwa tujuan dari ditetapkan peraturan dalam UUSA agar rakyatnya dapat menjadi baik melalui undang-undang.²⁰² UUSA terdiri dari 31 pasal disebut perkara dan artikel dalam bahasa Belanda yang berarti pasal.

Di lihat dari undang-undang, UUSA bukanlah suatu undang-undang yang baik jika dilihat dari sistematika saat ini. Urutan pasal juga tidak tersusun secara mengelompok menurut permasalahan yang diaturnya, akan tetapi kadang meloncat dan diselingi oleh pasal yang tidak ada hubungannya dengan ketentuan sebelumnya. Bahkan aturan peralihan tidak terdapat diakhir naskah aturan, akan tetapi terletak dipertengahan.²⁰³ Yang berbunyi: *“Mana-mana segala perkara yang dahoeloe dari zamankoe tiada koebariakan dibabak lagi dan mana-mana segala perkara pada zamankoe nyata salahnja boleh ajda dibabak diboejoerakan oleh hakim”*.

²⁰² Abdurrahman, *Undang-undang Sultan Adam dan Kedudukannya dalam Hukum Adat Banjar*, Majalah Orientasi No. 2 Tahun II, 1977, h. 12

²⁰³ Abdurrahman, h. 29

Artinya: segala peraturan dan perundangan yang berlaku sejak dahulu sebelum Sultan Adam tetap diberlakukan sampai saat itu, tidak dibenarkan untuk diubah, dan sebaliknya segala peraturan sejak zaman Sultan yang ternyata salah, bertentangan terutama dengan hukum syariat Islam, hakim boleh memperbaikinya.

Sultan Adam menggunakan istilah undang-undang karena sudah lama dikenal penduduk dalam bahasa Banjar. Pengertian hukum di dalamnya mengacu untuk pengertian hukum agama Islam. Undang-Undang ini dikeluarkan pada Kamis 15 Muharram 1251 Hijriah pukul 09.00 pagi oleh Sultan Adam. Kemudian diwujudkan oleh sebuah tim dengan pemimpin oleh Sultan Adam sendiri dan dibantu oleh anggota lain yaitu: Pangeran Syarief Hussein, Mufti H. Jamaluddin dan lain-lain.

Materi undang-undang ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Masalah-masalah agama dan peribadatan, mencakup:
 - a. Pasal 1-masalah keyakinan
 - b. Pasal 2-Membangun tempat ibadah dan sembahyang berjemaah
 - c. Pasal 20-kewajiban melihat awal bulan Ramadhan puasa

2. Masalah Hukum Atur Pemerintah, mencakup:
 - a. Pasal 3-Kewajiban *tetuha* kampung
 - b. Pasal 21-Kewajiban *tetuha* kampung
 - c. Pasal 31-Kewajiban lurah dan Mantri-Mantri

3. Hukum Perkawinan, mencakup:
 - a. Pasal 5-Syarat nikah
 - b. Pasal 4-Syarat nikah

- c. Pasal 6-Perceraian
 - d. Pasal 18-*Barambangan* (pisah ranjang)
 - e. Pasal 25-Mendakwa isteri berzina
 - f. Pasal 30-Perzinaan
4. Hukum Perkara Peradilan, mencakup:
- a. Pasal 7-Tugas Mufti
 - b. Pasal 8-Tugas Mufti
 - c. Pasal 9-Larangan pihak yang berperkara datang pada pejabat
 - d. Pasal 10-Tugas Hakim
 - e. Pasal 11-Pelaksanaan putusan
 - f. Pasal 12-Pengukuhan keputusan
 - g. Pasal 13-Kewajiban bilal dan kaum
 - h. Pasal 14-Surat Dakwaan
 - i. Pasal 15-Tenggang waktu gugat menggugat
 - j. Pasal 19-Larangan raja-raja atau mantra-mantri campur tangan urusan perdata, kecuali benar surat dari hakim
 - k. Pasal 24-Kewajiban hakim memeriksa perkara
5. Hukum Tanah, mencakup:
- a. Pasal 17-Gadai tanah
 - b. Pasal 23-Masalah kadaluwarsa
 - c. Pasal 26-Masalah kadaluwarsa
 - d. Pasal 27-Sewa tanah
 - e. Pasal 28-Pengelolaan tanah
 - f. Pasal 29-Mentelantarkan tanah

6. Peraturan Peralihan, Mencakup:

a. Pasal 16

Menurut Ahmadi Hasan Undang-Undang Sultan Adam dalam masyarakat Banjar sangat berpengaruh kuat sampai sekarang terutama dalam mengatur masalah pertanahan, pidana, kewarisan, perkawinan dan lain-lain. Meskipun dalam sejarah Perang Banjar yang ditulis oleh M. Idwar Saleh bahwa ada kemelut yang terjadi dalam lingkungan kerajaan Banjar sepeninggal Sultan Adam al Watsikubillah yaitu perebutan kekuasaan antara Pangeran Hidayatullah selaku pemegang Surat Wasiat Sultan Adam dengan Pangeran Tamjidillah calon sultan yang diusulkan oleh Belanda. Bahkan pada saat itu Belanda turut campur dalam urusan pemerintahan sehingga menimbulkan perlawanan rakyat terhadap Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Antasari pada tahun 1859.

Pada tanggal 11 Juni 1860 Residen Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo F. N Nieuwern huyzen menyatakan proklamasi hapusnya kerajaan Banjar dan terhitung sejak tanggal tersebut wilayah kerajaan Banjar masuk dalam wilayah pemerintahan Residen yang berkedudukan langsung di bawah Pemerintahan Belanda. Sehingga kesultanan Banjar dinyatakan sudah tidak ada lagi. Akan tetapi meskipun Kesultanan Banjar sudah tidak ada lagi di dalam masyarakat Banjar penerapan UUSA masih diakui sebagai hukum yang hidup oleh masyarakat Banjar secara sosiologis dan antropologis. Menurut penulis ini terjadi meskipun Belanda menghapuskan kerajaan Banjar, tidak serta merta Belanda mampu mempengaruhi ketaatan rakyat terhadap hukum yang ditetapkan oleh Sultan akan tetapi kedudukannya hanya sebagai hukum adat.

Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan sangat luar biasa, ini tidak lepas dari perjuangan para tokoh ulama. Dalam masyarakat Banjar dikenal tokoh masyarakat yang disebut dengan ulama dan *tetuha* kampung. Seorang ulama mempunyai peranan dalam hal upacara keagamaan yang telah menyatu dengan adat istiadat. Sehingga dalam masyarakat banjar sering dikatakan adat adalah yang berhubungan dengan agama Islam.²⁰⁴ Di kerajaan Banjar pada abad ke-17 menunjukkan kemajuan yang pesat. Pada abad itu di kerajaan Banjar muncul seorang ulama bernama Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari yang telah menyusun sebuah kitab Ilmu Tasawuf tentang asal kejadian Nur Muhammad yang dipengaruhi oleh ajaran Ibnu Arabi.

Pada abad ke 18 dan ke 19 pesatnya perkembangan Islam ditandai dengan muncul seorang ulama bernama Syekh Arsyad Al Banjari dengan karyanya yang sangat terkenal, yaitu kitab *Sabilal Muhtadin* sebagai kitab pengganti kitab *Shirâthal Mustaqîm*.

E. Pengertian dan Konsep *Barambangan* dalam Masyarakat Banjar

Barambangan berasal dari bahasa Banjar, dalam kamus bahasa Banjar Indonesia *barambangan* artinya perpisahan suami-istri tapi belum bercerai. *Barambangan* terdiri dari 11 karakter yang diawali dengan karakter “b” dan diakhiri dengan karakter “n” dengan 4 huruf vokal.

Dalam bahasa Banjar, kata *barambangan* berasal dari kata “*rambang*” yang berarti bimbang, ragu-ragu. Dalam bahasa Banjar, kata *barambangan* berasal dari

²⁰⁴ M. Suriansyah Ideham and dkk, *Urang Banjar Dan Kebudayaanannya* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 223.

kata “*rambang*” yang berarti bimbang, ragu-ragu.²⁰⁵ Dalam kamus bahasa Banjar, *barambangan* merupakan sebuah kata keterangan (*adverb*) yang berarti keadaan sudah tidak harmonis antara suami istri,²⁰⁶ retak rumah tangga dan pisah rumah.²⁰⁷ Dalam pengertian masyarakat umum disebut dengan pisah ranjang.

Barambangan berasal dari kata *rambang* artinya posisi renggang antara suami isteri disebabkan konflik atau hal lain yang menyebabkan suami isteri bimbang, apakah melanjutkan atau berhenti dari ikatan rumah tangga (kediaman).²⁰⁸ Ada juga yang mengatakan bahwa *rambang* adalah keadaan bimbang untuk memutuskan sebuah perkawinan untuk bersatu kembali atau harus bercerai, atau posisi tengah-tengah antara bersatu kembali atau bercerai.²⁰⁹ Biasanya perempuan yang keluar tapi bisa juga laki-laki atau suami.

Menurut penulis, *barambangan* adalah suatu keadaan / jeda waktu yang membuat masing-masing pihak ketika dalam rumahtangganya mengalami percekcoakan hebat sehingga istri atau suami keluar rumah tanpa mengucapkan /berniat talaq/cerai dengan tujuan berpikir, merenung dan memantapkan keputusan sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan perkataan yang menyakitkan. keadaan perselisihan di mana isteri keluar dari rumah dan suami bersifat aktif untuk menangani konflik rumah tangga dengan bantuan keluarga, tetuha atau tuan guru atau sebaliknya. Ini berfungsi dua hal yaitu: *pertama*,

²⁰⁵ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Banjarmasin: 2008), h. 149.

²⁰⁶ Balai Bahasa Banjarmasin, *Kamus Banjar*. . , h. 240

²⁰⁷ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*. . , h. 14.

²⁰⁸ Gusti Muzainah, dalam Kajian Ruang Hukum Islam, Budaya dan Kemasyarakatan, Siaran RRI Banjarmasin, *Tradisi Barambangan Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dalam Masyarakat Banjar*, Pro.4 87,7 FM tanggal 13 Januari 2024.

²⁰⁹ Rizki,

menenangkan diri sejenak, dan *kedua*, ada upaya untuk menyelesaikan konflik karena mereka karena mereka berdua sudah tidak mampu lagi. Fungsi kedua ini dalam adat *urang Banjar* disebut dengan *baparbaik* supaya rumahtangga yang dibina bisa *bakaibaikan* yang akhirnya bisa *bebulikan* atau *bemantukkan* dengan ditutup oleh tradisi beselamatan untuk behalarat dengan menyediakan nasi ketan beinti atau bubur habang bubur putih. Konflik dalam rumah tangga yang disebut dengan *bahual* kemudian bini keluar rumah kediaman bukan untuk keluar biasa yang akan kembali lagi beberapa jam kemudian atau satu hari setelahnya tapi keluar karena bermaksud mencegah konflik lebih besar yang bisa menyebabkan pertengkaran hebat yang berakhir dengan kekerasan yang disebut dengan *barambangan*, kemudian pihak suami atau isteri aktif ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan melihat permasalahan secara jernih dan terang, pihak keluarga yang mengusahakan ini disebut dengan upaya *baparbaik* dengan niat sama-sama berniat untuk memperbaiki ikatan rumah tangga dan pihak keluarga juga memberikan nasihat kehidupan berdasarkan pengalaman mereka. Pada langkah ini bisa juga meminta tuan guru/ulama atau tokoh yang dituakan yang disebut dengan tetuha adat/kampung. Pada fase *baparbaik* ini rumah tangga tidak bisa aku dan *ikam* tapi kita sehingga perlu di dikelola dengan baik. Bahan ditambahkan oleh Gusti bahwa *barambangan* beda dengan *maraju* yang berarti merajuk dalam bahasa Indonesia. Karena pada proses *barambangan* konflik yang terjadi begitu hebat dan terus menerus, sedangkan *maraju* hanyalah konflik kecil sebab ketika bertengkar kabur karena tidak tahan saja karena masalah yang di *hualkan*.

Dalam KUHP pisah ranjang adalah pisah meja makan dan tempat tidur, sehingga perlu peran orang tua, keluarga atau tuan guru atau keluarga yang dihormati/dituakan.

Studi tentang *barambangan* dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Kalimantan Selatan melihat bahwa banyak masyarakat Kalimantan Selatan memakai “*barambangan*” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perkawinan diluar persidangan. Akan tetapi “*barambangan*” ini mempunyai konsep yang lebih fleksibel, sebab meskipun status suami isteri berpisah ranjang itu sudah bisa berarti cerai bagi keduanya atau bisa pula sebaliknya.

Secara umum, masyarakat Banjar membuat terminologi sendiri untuk *barambangan*. Menurut mereka *barambangan* ialah keadaan suami isteri yang sedang dalam persoalan rumah tangga, dan mereka berpisah tempat tinggal, namun dalam hal ini belum bercerai. *Barambangan* sendiri memang sangat lumrah terjadi pada masyarakat Banjar, dan *barambangan* dilakukan cukup lama bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

Barambangan pada masyarakat Banjar dimaknai sebagai sebuah cara penyelesaian konflik sehingga tidak menimbulkan akibat yang besar bagi diri sendiri dan keluarga. Hal ini akibat banyaknya perkawinan dengan kalangan kerabat menjadi salah satu pemicu mengapa *barambangan* menjadi pilihan untuk menangani sengketa rumah tangga bagi suami dan istri. Akan tetapi perkawinan dengan *bubuhan* atau *papadaan* bukanlah satu-satunya alasan masyarakat memilih *barambangan* sebagai cara penyelesaian sengketa rumah tangga mereka. Penulis cenderung berpendapat bahwa mereka yang memilih *barambangan* sebagai cara

untuk menyelesaikan sengketa merupakan orang yang secara ilmu komunikasi adalah orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya atau lari dari masalahnya, sehingga mereka cenderung membiarkannya berlarut-larut hingga bisa diselesaikan dengan cara berdamai atau bercerai.

Meskipun ada beberapa alasan lain yang membuat mereka *barambangan* seperti enggan membuat konflik semakin hebat karena bisa berdampak pada kekerasan secara fisik maupun secara verbal. Dalam disertasi penulis menyebutnya sebagai berhenti sementara “jeda” dalam berumah tangga, untuk menghindari konflik yang lebih besar dan berakhir pada perceraian.

Konsep *barambangan* dalam UUSA terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam. Pada Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam yang berbunyi: “*Manamana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinya mamegang bininja hanya keosoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta kerabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dana pa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkan pada hal perampean itoe keras tiada moae berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe*”.

Dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini, Sultan memerintahkan agar diutus *hakam* (mediator) untuk menasehati dan mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang *barambangan* tersebut dengan cara menggali latar belakang dan sumber permasalahannya (*membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak*). Dalam praktiknya, hakim dan kedua pihak kerabat atau keluarga (suami isteri) itu bisa memanggil keduanya, atau bisa juga mendatangi masing-masing pihak untuk menasehati dan mendamaikan suami isteri tersebut. Perdamaian dilakukan dengan

melibatkan hakim dan kerabat dari kedua belah pihak setelah itu baru bisa kembali rujuk.

Ada beberapa indikator bahwa suatu rumah tangga dalam situasi *barambangan* yaitu sebagai berikut:

1. Perselisihan dan Pertengkaran. Yaitu salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975). Akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah salah satu pihak, entah suami atau isteri yang meninggalkan kediaman bersama dan hidup masing-masing ditempat tinggal sendiri, tidak lagi hidup bersama dibawah naungan satu atap.²¹⁰
2. Dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, adanya fakta pasangan suami isteri tersebut sudah tidak tinggal bersama/tidak serumah sudah cukup menjadi alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga dianggap rumah tangga pasangan tersebut telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Beberapa Yurisprudensi tersebut antara lain: Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000. *“Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”*.

²¹⁰ <https://hukumkeluarga.id/pisah-rumah-tempat-tinggal-sebagai-alasan-perceraian/>

3. Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003. “*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*” Putusan MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 “*abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Bahkan menurut SEMA 1/2022 tentang pensukaran perceraian bahwa gugatan perceraian baru bisa diajukan ke pengadilan enam bulan setelah terjadi percekcoakan atau pertengkaran.

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sehingga sudah sewajarnya apabila majelis hakim mengabulkan perceraian yang didasarkan adanya alasan perselisihan dan pertengkaran.

Penulis memahami bahwa substansi *barambangan* melambangkan falsafah dan pandangan hidup *urang Banjar* dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika *barambangan* digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di mana

terdapat nilai-nilai norma dan etika aturan rumah tangga sesuai dengan keberadaan *bubuhan* yang memperkuat konsep ketahanan keluarga pada masyarakat Banjar. Pemahaman penulis ini membuktikan teori Lawrence Rosen bahwa inti pokok budaya adalah hukum dan moral.²¹¹

Dengan demikian, melalui definisi bahasa dan istilah, dapat dipahami bahwa *barambangan* adalah sumber hukum, sumber etika dalam proses pelaksanaan adat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat Banjar.

Penulis mencoba menguraikan unsur kebudayaan *barambangan* yang dikaitkan dengan keberadaannya dalam beberapa pokok yaitu: *pertama* kalau sebagai ide dalam kebudayaan, *kedua* sebagai kenyataan dalam kehidupan *urang Banjar*, *ketiga* fokus kebudayaan dan pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan *urang Banjar* dan *keempat barambangan* sebagai pedoman hukum untuk terciptanya ketertiban moral dan sosial peselisihan dalam kehidupan rumah tangga.

Melihat ruang lingkup yang luas ketika *barambangan* diucapkan dan dipakai dalam percakapan penyelesaian sengketa keluarga, perlu penulis mempetakan “fungsi” dan “peran” *barambangan* melalui pengkajian kebahasaan.

Kata “fungsi” bermakna tugas atau jabatan seperti fungsi Kepala Desa. Sedangkan kata “peran” lebih bermakna rangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan oleh seseorang atau lebih ketika terjadi sebuah peristiwa, maka fungsi

²¹¹ Dalam bukunya Lawrence menegaskan: “In every culture have highlighted the contested relation between these two domain (law and culture). Although some have argued that law and morals should be kept distinct analytically it is crucial the issue of how, as part of the larger culture moral precept find their voice in different legal systems”. Lihat Lawrence Rosen, *Law as Culture: an Invitation* (Oxford: Princeton university Press, 2016), h. 23

barambangan merupakan kedudukan sedangkan peran adalah semua proses yang terlibat dalam *barambangan*.²¹²

Adapun fungsi *barambangan* menurut Gr. Hatim²¹³ merupakan:

1. Simbol pedoman hidup dalam adat istiadat masyarakat Banjar
2. Sarana penyelesaian sengketa yang melibatkan interaksi dan komunikasi dalam menyelesaikan konflik sengketa rumah tangga yang bersifat final dan mengikat untuk menyelesaikan suatu masalah, melalui sistem *badamai* untuk mencapai musyawarah mufakat.
3. Sarana pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
4. Sarana pencegahan kehancuran kehidupan rumah tangga dan konflik internal antar suami istri, keluarga dan kelompok sosial lainnya.

Adapun peran *barambangan* terlihat wujudnya ketika konflik berupa percekocokan yang terus menerus dan membesar yang ditandai dengan keluarnya salah seorang pasangan baik isteri atau suami dari rumah dengan tanpa kepastian kembali kerumah kediaman.

Dalam penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* untuk menyelesaikannya pihak keluarga akan mulai berperan sebagai pihak yang mendamaikan kedua belah pihak bahkan bisa melibatkan pihak tetuha, tokoh adat atau ulama. Penjajakan penyelesaian masalah (konflik) dalam hubungan keluarga dilakoni oleh orangtua atau saudara dari kedua belah sebagai juru bicara dengan

²¹² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “fungsi “ bermakna “kedudukan atau tugas”, sedangkan “peran” bermakna “perangkat tingkah dalam sebuah peristiwa”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III (Balai Pustaka: Jakarta, 2007), 425 dan 1155

²¹³ Wawancara dilakukan pada hari senin, 22 September 2022 di kediaman beliau di Martapura Gang Bersama.

menghadirkan kedua belah pihak baik suami maupun isteri dan diharapkan akan mengerti dan mau berdamai melalui pertemuan tersebut. Suami dan isteri yang mendengarkan nasihat dan pandangan akan nilai-nilai kehidupan dan memaknai berumahtangga serta bagaimana menyikapinya melalui pelaksanaan mediaasi dengan cara badamai. Aktivitas budaya demikian menurut Koenjaraningkrat, merupakan *learning behavior* atau perilaku penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari dan dimiliki suatu masyarakat melalui proses belajar, serta dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial.²¹⁴

Gagasan Koenjaraningkrat kemudian dipertegas oleh teori bahwa yang membedakan manusia dan hewan terletak pada budaya yang dimiliki.²¹⁵ Sejumlah budaya menunjukkan karakter yang dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pengetahuan dan perilaku. Individu yang lahir dan besar dalam lingkungan keluarga dan masyarakat Banjar, mempelajari, melaksanakan dan ikut terlibat dalam membudayakan nilai-nilai dan norma-norma. Begitu juga dengan individu diluar suku Banjar ikut bergabung dalam lingkup masyarakat sosial secara bertahap menyesuaikan diri dan memahami arti dan nilai dari Undang-Undang Sultan Adam yang salah satunya adalah *barambangan*.

Penulis melihat konflik yang terjadi pada kehidupan rumah tangga perkawinan pada masyarakat Banjar umumnya terjadi karena beberapa hal

²¹⁴ Koentjaraningkrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2009), hal. 158-160

²¹⁵L. Rendell and Other, eds. *How copying affects the amount, evenness and persistence of cultural knowledge: insights from the social learning strategies tournament*,” *Philosophical Transactions: Biological Sciences*, No. 1567 (2011), 1118-1128, <http://www.jstor.org/stable/pdf/41148941.pdf> (diakses 09 Januari 2024).

tergantung besar dan kecilnya konflik. *Barambangan* merupakan cara *urang Banjar* dalam mengelola konflik berdasarkan nilai-nilai manfaat dengan melihat nilai-nilai budaya *urang Banjar* yang menuakan orangtua, tetuha, tuan guru atau ulama dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka.

Menurut Simon Fisher, sangat diperlukan manajemen konflik untuk menyelesaikan konflik, yaitu mengelola kekerasan menjadi nirkekerasan. Ini meliputi pemetaan, identifikasi prasangka (*stereotype*), membangkitkan kepercayaan dan memfasilitasi dialog.²¹⁶ Sementara John Burton menggunakan kata “resolusi konflik”, untuk memastikan bahwa konflik tidak hanya dikelola, tetapi juga sampai pada tahap penyelesaian. John Burton membangun teori resolusi konflik dengan menawarkan teori kebutuhan (*need*) dan keinginan (*interest*) untuk mencapai tujuan (*goal*). Ketiga teori ini dalam proses penyelesaian konflik sengketa dapat dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan para pihak.²¹⁷

Konsep Simon Fisher maupun John Burton, pada dasarnya telah diaplikasikan melalui resolusi konflik tradisional. Inklusifitas resolusi konflik melalui proses adat membuka partisipasi masyarakat dalam menangani konflik.²¹⁸ Hal ini terlibat dalam resolusi konflik adat *urang Banjar* melalui *barambangan* di mana anggota keluarga ikut menyaksikan proses penyelesaian sengketa dengan harapan dapat bertanggung jawab atas solusi konflik. Ini merupakan seni dalam memediasi sedangkan secara psikologis ini merupakan perpindahan hak pribadi

²¹⁶ Simon Fisher, others, eds. *WorkingWith Conflict: Skill and Startegis for Action*, (Jakarta: British Council,n.d.).4

²¹⁷ John Burton, “ The Theory of Conflict and Conflict Resolution (1986), 125-130, <http://www.jstor.org/stable/40725036> (diakses Januari 22 Januari 2024)

²¹⁸ Volker Boege, Traditional Approaches to Conflict Transformation Potentials and limits,” Berghof Research Center for Constructive Conflict Management (2006), 1-21

menjadi hak keluarga serta mengekspresikan nasihat-nasihat penting dalam hidup berumahtangga.

Penulis memahami bahwa keluarga para pihak perlu dilibatkan dalam resolusi konflik, karena keluarga adalah aktor-aktor abstrak dalam konflik. Dalam hubungan perkawinan, aktor-aktor konflik berasal dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Korelasi antara para pihak dan keluarga sebagai aktor-aktor konflik dapat dijabarkan dari pemetaan konflik (*mapping conflict*). Melalui pemetaan, diketahui beberapa hal, diantaranya:²¹⁹ *Pertama*, untuk memahami situasi konflik secara lebih baik dengan menghadirkan hal-hal terkait dengan konflik, baik suami isteri maupun pihak ketiga, bagaimana relasi para pihak dan apa yang menjadi isu yang dikonflikkan. *Kedua*, untuk mempengaruhi baik positif maupun negatif. *Ketiga*, untuk mengecek keseimbangan aktifitas atau komunikasi para pihak, hal ini akan membantu pihak ketiga untuk menemukan celah dan cara yang tepat. *Keempat*, untuk mengidentifikasi pembukaan intervensi dan pengambilan tindakan. *Kelima*, untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh pihak yang menangani konflik, menyangkut konflik yang ditangani.

Wujud ideal suatu kebudayaan adalah adat, menurut Koentjaraningkat adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan, adat dapat dibagi dalam empat tingkatan dan dijabarkan dalam tujuan bagian²²⁰, tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan khusus. Nilai budaya mengkonsepsikan nilai-nilai

²¹⁹ Tolkhah, *Pemetaan Konflik (conflict mapping)* dalam Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai (teori, strategi dan implementasi konflik)*, (Semarang, Walisongo Mediation Center-WMC<2007), 17

²²⁰ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), 40.

dalam kehidupan *urang Banjar*, dalam hubungan kekeluargaan dikenal dengan nilai *karakatan bubuhan*. Nilai norma dalam masyarakat Banjar mengaitkan peranan *Urang Banjar* dalam masyarakat. Dalam kehidupan keluarga seseorang mempunyai peranan sebagai ayah atau ibu, paman atau bibi, mertua atau menantu. Peranan inilah yang memberikan ruang penghormatan sebagai orangtua atau yang dituakan. Sedangkan tingkat hukum berwujud aturan-aturan adat yang harus ditaati, misal seperti larangan-larangan yang ada dalam kehidupan masyarakat banjar yang tercantum dalam UUSA. Di sini fungsi adat sebagai alat penyelesaian sengketa dan fungsi pengendalian sosial (*tool of social engineering*).

Keberadaan hukum adat harus diakui sebagai suatu elemen, yang berpotensi memulihkan harmoni dan menghilangkan diintegrasi sosial. Hukum adat secara materi dan psikologis menyatu dengan kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam menyelesaikan konflik, budaya maupun adat istiadat dapat dijadikan unsur utama untuk melengkapi hukum modern yang hanya didasarkan pada aturan prosedural, dimana kala kepatuhannya berasal dari luar individu.²²¹ Dengan demikian, maka sinergi hukum menjadi penting bagi masyarakat dalam menangani konflik sosial, yaitu hukum Islam maupun hukum adat.

F. Konsep *Baparbaik* Dalam Adat *badamai* pada Masyarakat Banjar

Pada masyarakat Banjar, terdapat sebuah mekanisme adat yang disebut dengan "*baparbaik*". *Baparbaik* dalam bahasa Banjar berarti berbaik-baik atau berdamai. Kata ini digunakan dalam konteks penyelesaian konflik atau perselisihan,

²²¹ Mason C. Hoadley, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 13-14

termasuk dalam kasus *barambangan*. *Baparbaik* berarti menyelesaikan perselisihan atau sengketa rumah tangga mulai dari tahap awal hingga akhir. Penggunaan kata *baparbaik* dalam konteks ini kemungkinan berasal dari tradisi musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai yang sudah ada dalam masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar terkenal dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, sehingga penyelesaian masalah secara damai sangat ditekankan.

Penulis melihat, perlu penelitian lebih jauh secara historis istilah *baparbaik* yang berkembang pada masyarakat Banjar. Istilah *baparbaik* menurut penulis berkembang secara alami dalam bahasa dan budaya Banjar. Selama periode yang panjang, bukan diciptakan oleh satu orang tertentu pada satu waktu tertentu. Konsep-konsep seperti ini sering kali muncul dan berkembang secara bertahap dalam suatu masyarakat.

Jika kita membaca kembali tulisan-tulisan cendekiawan Banjar, bisa jadi ada penulis atau cendekiawan Banjar yang mendokumentasikan atau mempromosikan penggunaan istilah ini dalam tulisan mereka. Tapi jika di lihat dalam perkembangan sekarang mereka mendudukkannya seperti konsep *restoratif justice* pada pengadilan pidana. Adapun tokoh-tokoh atau pemuka agama bisa jadi yang mempopulerkan penggunaan istilah ini dalam konteks penyelesaian konflik. Tapi, jika memperhatikan penggunaan bahasa Banjar yang berkembang, evolusi bahasa menjadi pertimbangan yang logis ketika ia berkembang secara alamiah dari penggunaan sehari-hari masyarakat Banjar. Hal ini penulis dapatkan ketika penulis mencoba memahami evolusi bahasa Banjar yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia, khususnya cabang Melayu. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti imigrasi, perdagangan dan interaksi dengan budaya

lain. pengaruh agama dan budaya dalam istilah Banjar termasuk yang berkaitan dengan penyelesaian *barambangan*, sering kali mencerminkan percampuran antara adat istiadat lokal dan nilai-nilai islam yang kuat di masyarakat Banjar. Akhirnya, adaptasi kata-kata umum menjadi istilah khusus dalam konteks *barambangan* serta formalisasi istilah-istilah ini dalam hukum adat Banjar. Tapi, penulis masih tidak berani memastikan karena belum ada kajian linguistik Banjar akan hal ini dan hanya melihat dan memahami buku-buku seperti *Adat badamai* Ahmadi Hasan (2017), *Urang Banjar dan Kebudayaan*nya oleh Alfani Daud (1997), *Jurnal Kandil* yang diterbitkan LK3, *Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Selatan* Oleh Gazali Usman (1989) dan tulisan-tulisan lainnya.

Baparbaik merupakan proses perdamaian dan rekonsiliasi yang melibatkan:

1. Keluarga besar dari kedua belah pihak (suami dan istri);
2. Tokoh masyarakat atau pemuka adat yang dtuakan
3. Terkadang juga melibatkan tokoh agama atau ulama.

Dalam proses *baparbaik*, beberapa prinsip utama yang dipegang adalah:

1. Musyawarah dan mufakat. Pada proses ini kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan dan difasilitasi untuk melakukan dialog terbuka, menyampaikan pandangan masing-masing dan mencari solusi bersama melalui musyawarah.
2. Kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Banjar. Proses *baparbaik* berlandaskan pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Banjar, seperti saling menghormati, menjaga keharmonisan dan mendahulukan kepentingan bersama.

3. Rekonsiliasi dan pemaafan. Salah satu tujuan utama *baparbaik* adalah mencapai rekonsiliasi dan pemaafan di antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga keharmonisan dapat dipulihkan.
4. Penyelesaian masalah secara damai. *Baparbaik* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, tanpa kekerasan dan dengan meminimalkan dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun keluarga besar.

Proses *baparbaik* ini memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dalam teori keadilan restoratif dan teori resolusi konflik, di mana fokusnya adalah pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan melalui dialog dan musyawarah. Namun, *baparbaik* juga menyerap kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Banjar dalam penerapannya. Dalam proses *baparbaik*, jika semua pihak selesai rekonsiliasi maka akan dilakukan proses selanjutnya yaitu *bakabaikan* (berdamai kembali). Dalam *bakabaikan* pasangan berdamai kembali dan memulihkan hubungan mereka seperti semula.

Mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga di masyarakat Banjar yang kedua adalah "*barelaan*". *Barelaan* merupakan tahapan yang biasa dilakukan ketika proses penyelesaian mencapai tahap akhir. Ketika proses perdamaian dan rekonsiliasi tidak berhasil dihasilkan.

Barelaan berasal dari kata rela diberi imbuhan ba dan akhiran an maka menjadi *barelaan*. Dalam konteks sengketa rumah tangga, *barelaan* adalah hal yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan mendatangi keluarga pihak istri, karena mereka menganggap, ketika awalnya mereka datang untuk melamar anak mereka kepada keluarga istri tersebut dengan baik-baik, maka untuk melepaskan

istrinya tersebut harus dengan baik-baik pula. Bagi penulis, Ini adalah adat masyarakat Banjar yang sangat erat dengan nilai-nilai budaya masyarakat Banjar yaitu nilai hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan kata lain merupakan sifat religius masyarakat Banjar. Sifat religius masyarakat Banjar karena orang Banjar dengan kebudayaannya mempunyai unsur yang dominan, yaitu dari segi bahasa yakni bahasa Banjar dan dari segi keberagamannya adalah Islam. Oleh karena itu, wajar jika budaya Banjar juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Pernyataan penulis ini, senada dengan penelitian Ermina²²² bahwa budaya Banjar dapat digolongkan empat macam yaitu (1) nilai budaya Banjar dalam hubungan manusia dengan Tuhan, (2) Nilai budaya Banjar dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, (3) Nilai budaya Banjar dalam hubungan manusia dengan diri sendiri, dan (4) Nilai budaya Banjar dalam hubungan manusia dengan alam. Wujud konsepsi *barelaan* merupakan nilai ikhlas dan syukur semata-mata untuk ibadah dan mendapat keridhaan Allah SWT, kemudian pada sistem kekerabatan, baik karena keturunan maupun karena perkawinan atau status sosial ada konsep *bubuhan*. Dalam konsepsi *bubuhan* termuat nilai *bedingsanakan/badangsanakan* (persaudaraan), musyawarah dan *mau haja bakalah bamanang* (mau saja kalah menang), maksudnya mau menerima segala yang diputuskan. Hal ini sesuai dengan salah satu keinginan pokok manusia, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya atau masyarakat. Ini merupakan cermin nilai manusia dengan manusia.

²²² Ermina Istiqomah, Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan selatan: Studi *Indigenous*, *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 2014, Vol.5, No.1, h.2

G. Kedudukan dan Kewenangan Sultan Adam Dalam Pembentukan Hukum Sultan Adam Pada Masa Kesultanan Banjar

Hukum Sultan Adam 1835 adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Sultan Adam al-Watsiq Billah pada tahun kesepuluh setelah penobatannya sebagai Raja Banjar pada tahun 1825, dan masa pemerintahannya berakhir pada tahun 1857 (32 tahun), tiga tahun sebelum pemerintahan Belanda membubarkan pemerintahan Kerajaan Banjar pada tahun 1860.²²³

Dalam garis keturunan yang memerintah di Kerajaan Banjar, Sultan Adam merupakan raja ke-18. Hal ini didasarkan pada *Ranji* atau silsilah yang diikuti oleh keturunannya atau lebih dikenal dengan *di pedaversi* dan termuat didalamnya *manaqib* Sultan Adam al-Watsiq Billah yang dibaca pada tanggal 12. Akan tetapi ketika dilihat dari zaman Banjar di mana Pangeran Samudera (raja pertama yang masuk Islam, Sultan Suriansyah) memegang kerajaan tersebut, Sultan Adam adalah Raja ke-12 dari garis keturunan Kesultanan Banjar.²²⁴

Dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya, Sultan Adam juga disukai rakyat karena teguh pada prinsip-prinsip agama dan sangat dekat dengan ulama.

Mendapatkan pendidikan langsung dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang merupakan penasehat sang kakek menjadikan ia banyak memiliki guru dan penasehat terutama Mufti Haji Jamaluddin Putra Syekh Muhammad

²²³ Abdurrahman, Hukum Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah”.

²²⁴ Muhammad Fahmi Al Amruzi, Masyithah Umar, dan Anwar Hafidzi, “Hukum Sultan Adam Dalam Perspektif Hukum Progresif Masyarakat Banjar pada Abad ke-18 Masehi,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*7, No.1 (19 Juni 2020): 11-24, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7il.3133>; Abdurrahman. “ Hukum Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum.

Arsyad al-Banjary yang memiliki peran besar dalam pembentukan Hukum Sultan Adam.

Struktur hukum Sultan Adam terdiri dari dua bagian besar, yaitu:

1. Pendahuluan atau pembukaan dan,
2. Batang tubuh atau isi undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang Sultan Adam juga dilengkapi dengan Peraturan Peralihan. Mukadimah Undang-Undang Sultan Adam memuat satu alinea, dan batang tubuh Undang-Undang Sultan Adam meliputi 31 perkara (31 Pasal) meliputi masalah agama dan ibadah, masalah Hukum Tata Negara, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan, Hukum Pertanahan, dan Hukum Peralihan. Semua pasal-pasal dalam ketentuan UUSA adalah positivisme Hukum Islam, apalagi mengikuti mazhab Syafi'i, yang jelas tertuang di dalamnya.

Penulis memahami bahwa ketika hukum keluar dari tradisi yang ada dan menjawab permasalahan masyarakat serta berusaha mencari makna secara terus menerus merupakan makna UUSA sebagai hukum progresif karena berfungsi sebagai instrumen hukum.

Sebagai seorang raja, Sultan Adam memerintahkan kepada rakyatnya untuk tunduk dan patuh pada semua perintahnya dengan tujuan tertentu. Melalui penciptaan Hukum Sultan Adam, Sultan bertujuan agar dapat dinilai sebagai politik hukumnya. Hal ini bisa dilihat pada pembukaan Hukum Sultan Adam, sehingga menjadikannya sebagai hukum yang hidup di masyarakat Banjar.

Melalui gurunya Sultan Adam melakukan terobosan yang terinspirasi dari kakeknya Sultan Tahmidillah (1561-1801). Sultan adam menegaskan kembali

gagasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary untuk membentuk lembaga Mufti dan *Qadhi* sesuai dengan prinsip *ahlussunah wal jama'ah*.

Namun menurut Abdurrahman, peran Mufti dan *Qadhi* kemungkinan besar tidak difungsikan karena Sultan mengambil alih posisi *Qadhi*. Fungsi Sultan sebagai penguasa politik dan agama didasarkan pada akal. Dalam hukum Sultan Adam terlihat dominan dalam otoritas kekuasaan ketika membuat dan menegakkan Hukum Sultan Adam. Dia membubuhkan namanya untuk menandatangani sebagaimana tercantum dalam Pembukaan.

Menurut Faqih de Rida, hukum Islam bernuansa lokal yang diatur dalam Hukum Sultan Adam menunjukkan bahwa penguasa (Sultan) tidak mempersoalkan jika aturan sosial masyarakat didasarkan pada hukum Islam. Alasan pertama, karena masyarakat pada saat itu sudah lama memeluk Islam. Kedua, faktor ulama sebagai figur yang dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi perekat sosial.²²⁵

Kerajaan Banjar pada masa Sultan Adam merupakan negara teokratis. Dalam negara teokratis, Raja menganggap dirinya sebagai pelaksana hukum Tuhan. Agar pelaksanaan hukum Allah Swt. dapat terlaksana dengan baik, Raja meminta para ulama untuk terlibat langsung dalam pemerintahan. Ulama memimpin upacara keagamaan dan lebih dari itu menjadi penasihat Raja dalam mengambil keputusan.

Sultan Adam nampaknya memiliki kepentingan lain dalam mempertahankan kekuasaannya yang sebenarnya secara *de jure* lemah karena Belanda telah menguasainya. Pada masa Sultan Adam, Kerajaan Banjar sudah

²²⁵ M. Faqih Ridha, "Potret Lain Perjalanan Hukum Di Kerajaan Banjar," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, No.1 (14 Agustus 2015), <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i1.452>.

dibawah kekuasaan Belanda dan hanya berstatus negara bawahan meskipun masih diakui sebagai kerajaan. Kebijakan Sultan Adam sulit diindahkan karena kekuatan politiknya rapuh. Meskipun demikian Belanda tetap memberikan ruang kepadanya untuk memimpin masyarakat.

Untuk itulah Sultan dituntut mampu menterjemahkan pengakuan tersebut menjadi sejenis kekuatan politik dengan strateginya melalui penerapan hukum dan kedudukannya sebagai *Qadhi* yang memiliki kapasitas sebagai pemuka agama yang lebih dipatuhi masyarakat dibandingkan Raja.

Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang sangat religius dengan nilai-nilai keislaman (tradisi) dan berkembang kepada kepatuhan sosial. Masyarakat lebih patuh kepada pemimpin agama daripada penguasa sehingga kekuasaan hukum yang dijalankan oleh ulama mengandung ketundukkan secara formal dan nonformal. Inilah yang menjadikan hukum adat itu sangat hidup dan diterima oleh masyarakat Banjar sampai sekarang. Terbukti ketika mereka *barambangan* mereka meminta pertolongan kepada ulama/hakim/*tetuha* untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka dan bagi mereka ini adalah kekuatan dan keadilan.